

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

TEMA : Rilis Laporan Indonesia 2021: Perkembangan Aktivisme Digital dan Demokrasi di Indonesia

Pemateri :

1. **Hemi Lavour Febrinandez** (Peneliti Bidang Hukum TII)
2. **Ahmad Hidayah** (Peneliti Bidang Politik TII)

Moderator : Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Hemi Lavour Febrinandez (Peneliti bidang hukum TII) – Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital

- Penelitian dilakukan karena peristiwa cuitan BEM UI pada media sosial twitter Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengkritik keras Presiden Joko Widodo lewat julukan "The King of Lip Service". Pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak Rektorat UI dan juga mendapatkan serangan digital (hacking). Kemudian ada serangan digital ke peneliti ICW yang mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi dalam webinar bertajuk "Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai".
- Catatan SAFEnet, sepanjang tahun 2020 ada 147 serangan siber. Korbannya organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, jurnalis, warga umum, bahkan pemerintah. Kemudian larangan dalam melakukan serangan siber tertuang pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Serangan siber, merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi dan gagalnya UU ITE memberikan perlindungan kepada masyarakat di dunia maya. Polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.
- Pertanyaan Penelitian: Bagaimana bentuk aktivisme digital? Bagaimana perlindungan hukum atas aktivisme masyarakat di ruang digital? Bagaimana cara melakukan penataan regulasi hukum digital di Indonesia?
- Definisi Aktivisme Digital menurut para ahli, KhosraviNik (2014) Ruang digital atau virtual menjadi ruang yang tepat untuk konstruksi, promosi, dan penyebaran wacana dalam konteks sosial dan politik dengan gaya komunikasi populisme. Menurut Valeriani dan Vaccari (2016): Penggunaan media sosial sebagai

salah satu pilihan medium di ruang digital mampu untuk menjadi tempat pertemuan pelbagai individu untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi untuk melakukan sebuah gerakan sosial.

- Aktivisme digital minim perlindungan hukum dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata tidak melindungi, malah memenjarakan. Seperti kasus UU ITE Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) Ditetapkan tahun 2008 – Okt 2020 sebanyak 324 kasus. Catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sepanjang Tahun 2020 10 Jurnalis divonis bersalah.
- Evaluasi terhadap UU ITE yaitu penegakan hukum dengan membuat SKB pedoman implementasi UU ITE dan melihat norma hukum dengan revisi terbatas UU ITE. Membenahi regulasi hukum dalam perlindungan aktivisme digital yaitu dengan desain hukum terpadu. Pembentukan omnibus law bidang digital (UU ITE, RUU PDP, dan undang-undang bidang digital lainnya), TII mendorong adanya pengaturan tambahan seperti petisi online Dasar Hukum: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kesimpulan yang diambil adalah beberapa undang-undang digital seperti UU ITE rentan digunakan untuk membatasi ekspresi tertentu dari masyarakat, bahkan seringkali digunakan sebagai alat untuk memenjarakan suara kritis terhadap pemerintah. Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum tentang mekanisme partisipasi publik yang disampaikan secara online. Rekomendasi yang disampaikan adalah DPR bersama dengan Presiden mengatur beberapa bentuk aktivisme digital, seperti petisi online. Kemudian, Aturan pidana dalam UU ITE harus segera ditinjau ulang. Selain itu, DPR bersama dengan Presiden dapat membuat Omnibus Law Bidang Digital.

Ahmad Hidayah (Peneliti bidang politik TII) - Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial Melalui Platform Media Sosial Di Tahun 2021

- Latar belakang dilakukannya penelitian adalah wajah para politisi yang dinilai akan masuk dalam bursa calon presiden mulai terlihat di berbagai sudut kota dan kabupaten di Indonesia. Para calon presiden potensial ini secara tidak langsung beramai-ramai mulai memasang baliho dan billboard berukuran besar. Penelitian dari Laboratorium 2045 mengindikasikan bahwa pada Pemilu 2024 mendatang bukan tidak mungkin jika para calon presiden potensial ini akan menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkampanye.
- Pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah Bagaimana gambaran penggunaan media sosial (Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter) oleh para calon presiden potensial di tahun 2021? Apakah media sosial calon presiden potensial di tahun 2021 telah menjadi tempat untuk pendidikan politik bagi publik atau hanya sebagai tempat untuk mengkonstruksikan citra? Dan Bagaimana rekomendasi kebijakan terkait kampanye di media sosial untuk pemilu serentak tahun 2024?
- Objek penelitian yang diambil adalah media sosial milik Prabowo subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti dan Puan Maharani.

- Kelebihan media sosial adalah mudah diakses, karena media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon pemilih (*accessibility*) untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan kandidat dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti *door-to-door*, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak atau televisi. Murah, karena tidak menggunakan biaya yang mahal untuk proses penyebarluasan. Jangkauan luas, karena dapat disesuaikan dengan kondisi geografis.
- Eksposur tertinggi pada semester 1 tahun 2021 adalah Polhukam – AHY: Hal ini karena pada semester I tahun 2021, AHY banyak dibicarakan terkait polemik di internal Partai Demokrat. Ekonomi – Airlangga Hartarto: Karena perannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam isu-isu seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan transformasi digital UMKM. Perempuan – Sandiaga S. Uno: Berkat narasi seperti pariwisata ramah perempuan dan anak. Anak muda – Sandiaga S. Uno: Karena kerja yang dilakukannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Media Sosial – Anies Baswedan : Hal ini dikarenakan isu positif tentang Anies Baswedan terkait dengan calon presiden pada Pemilu 2024.
- Temuan menurut aplikasi media sosial instagram adalah Semua calon presiden potensial telah memiliki akun Instagram dan terverifikasi. Prabowo Subianto yang paling tidak aktif, walaupun memiliki jumlah followers yang cukup banyak (5 juta followers). Ridwan Kamil dan Sandiaga S Uno memiliki jumlah followers paling banyak dan paling aktif per 31 Agustus 2021. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dapat dikatakan cukup aktif dan memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani dapat dikatakan tidak terlalu aktif menggunakan Instagram.
- Temuan pada media sosial youtube antara lain Tidak semua calon presiden potensial menggunakan YouTube sebagai alat komunikasi politik. Dari ketujuh nama, terdapat dua nama yang tidak memiliki saluran YouTube, yaitu Puan Maharani dan Ridwan Kamil. Prabowo memiliki saluran YouTube sejak tahun 2009, meskipun sudah tidak aktif sejak tahun 2014. Ganjar Pranowo yang paling aktif menggunakan YouTube. Terlihat dari jumlah penonton, jumlah subscribers, serta jumlah video yang diposting paling banyak sepanjang bulan Agustus.
- Temuan pada media sosial Twitter Semua calon presiden potensial telah memiliki akun media sosial Twitter dan telah terverifikasi. Puan Maharani yang semula tidak memiliki akun Twitter, di tahun 2021 telah membuat akun Twitter. Jika melihat jumlah *tweets* dan jumlah pengikut, maka akun Twitter Puan Maharani masih paling sedikit. Namun, akun Twitter Puan Maharani paling aktif di bulan Agustus tahun 2021. Walaupun memiliki pengikut yang paling banyak, namun Prabowo tidak terlalu aktif menggunakan Twitter.
- Sedangkan pada platform facebook, Semua calon presiden potensial telah memiliki Facebook, walaupun akun Facebook Puan Maharani belum terverifikasi. Akun Facebook Puan Maharani tidak aktif, terlihat dari tidak memiliki postingan di bulan Agustus. Postingan terakhir Puan Maharani pada 16 Maret 2020. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Sandiaga S. Uno terbilang sangat aktif di Facebook. Walaupun memiliki jumlah *followers* yang sangat banyak, namun akun Facebook Prabowo Subianto tidak aktif.

- Kesimpulan penelitian Media sosial calon presiden potensial sampai saat ini masih didominasi oleh konten-konten yang bersifat pengkonstruksian citra, walaupun terdapat beberapa konten yang bersifat programatik. Pengkonstruksian citra merupakan bentuk dari komunikasi politik. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para politisi. Bertujuan agar terbentuk sebuah *image* tertentu di mata publik
- Rekomendasi kepada KPU dan Bawaslu Merevisi PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, khususnya terkait 10 akun media sosial. Misalnya, dengan mengubah ketentuan menjadi 2 akun setiap media sosial. KPU dan Bawaslu perlu mengantisipasi akun anonim. Bagi peserta pemilu Peserta pemilu seharusnya memberikan informasi yang mendidik pemilih, seperti visi dan misi, program kerja, ataupun rekam jejak selama ini. Bagi Organisasi masyarakat dan pemilih Penting untuk setiap organisasi masyarakat sipil beserta seluruh masyarakat untuk mengawal dan mengawasi setiap proses pemilu.

FORUM DISKUSI

1. Apakah keaktifan mereka dan popularitasnya berpengaruh pada ongkos politik pada 2024 nanti?
Jawab: Ongkos politik kurang lebih sama. Media sosial hanya berbeda. Apabila dahulu mengalokasikan ongkos politik untuk membayar iklan dan baliho, di 2024 kemungkinan digunakan untuk membayar para *influencer* untuk berkampanye.
2. Apakah Omnibus Law Bidang Digital akan dapat efektif untuk mengatur hukum digital di Indonesia?
Jika iya, mengapa?
Jawab: Hemi menawarkan Omnibus law dipadukan dengan kodifikasi. Karena dalam kodifikasi susunan pasal-pasal nya jelas. Kita perlu mendorong perlindungan secara paripurna terhadap aktivitas-aktivitas di ruang digital.
3. Seberapa interaktif media sosial milik para kandidat kepada masyarakat?
Jawab: yang sangat interaktif adalah media sosial milik Ganjar Pranowo. Apabila kandidat responsif, maka semakin banyak hal yang dijangkau terkait program kerja kandidat. Seperti media sosial Anies dibandingkan dengan Ridwan Kamil.
4. Sejauh mana kita bisa mengatakan bahwa media sosial merupakan ranah privat kita?
Jawab: konsepnya, media sosial merupakan ranah privat yang bisa kita pilih audiensnya. Namun menurut peraturan, media sosial merupakan ruang publik. permasalahannya ada pada undang-undang yang digunakan untuk menjerat seseorang.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIA FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

~ TERIMA KASIH ~